



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 43 / Pid.C / 2024 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **JUFRI BANE Alias UPI;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Bentor;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn **Hakim Tunggal;**
Novry Kurniati, A.Md., **Panitera Pengganti;**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, Nomor Polisi : BPC/11/X/2024;

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;

b. Mendengar keterangan saksi-saksi dari **MUHAMMAD FANDI** dan **AKBAR LITMI** (Dibacakan) di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wit, Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tidore Kepulauan telah mengamankan Terdakwa yang saat itu tanpa izin yang sah membawa minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) kantong plastik, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan Para Saksi tersebut, kemudian Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa mengakui membawa cap tikus hendak akan dijual kepada orang lain;

c.-----

Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 43/Pid.C/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **JUFRI BANE Alias UPI**;

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **MUHAMMAD FANDI dan AKBAR LITMI** (Dibacakan) serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan;
- Terdakwa telah menjual minuman lebih dari satu kali (beberapa kali)
- Terdakwa pernah diingatkan sebelumnya oleh petugas untuk tidak menjual miras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih bayi yang membutuhkan perawatan dan penghidupan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 23 huruf B dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 43/Pid.C/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI BANE Alias UPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional di wilayah daerah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus dimusnakan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh **Made Riyaldi, S.H.,M.Kn** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **Novry Kurniati, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Kota Tidore dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novry Kurniati, A.Md

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn

Hal 3 dari 2 hal Putusan Nomor 43/Pid.C/2024/PN Sos